



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N NOMOR: 42-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: HALIMAH RIA
Pangkat/Nrp.	: Letda Cpm(K)/21960201720575
Jabatan	: Paurtu Satprov, sekarang Pama Denma Mabes TNI
Kesatuan	: Denma Mabes TNI
Tempat, tgl lahir	: Lahat, 26 Juni 1975
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek KPAD Cibubur Jl. Kunir 1 No.21-22 Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denma Mabes TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/290/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Dan Denma Mabes TNI selaku Ankum Nomor : Kep/317/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010.

. Hakim ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/40/BDG/K-AD/PMT-II/V/ 2012 tanggal 15 Mei 2012

. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/51/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/10/II/2011 tanggal 4 Februari 2011, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu sepuluh dan tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2010 di hotel Citra Inn Cikarang Jl. Raya cikarang Cibarusan cikarang Selatan Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan ".
Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK III di pusdik Kowad Lembang dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan kejuruan di Pusdikpom Cimahi , selanjutnya ditempatkan di Puspomad, dan tahun 1998 di tugaskan di Mabes TNI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Letnan Dua NRP.21960201720575.
2. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2000 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) baik secara agama maupun dinas dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nabila Syifa Ariyani dan Rafi Haidar Akhdani.
3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1990 Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) telah menikah dengan Saksi-14 (Peltu (K) Wadiati) baik secara agama maupun dinas dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sejak tahun 2004 saat Terdakwa menjadi Spri dan Satprov Denma Mabes TNI dan tidak ada hubungan saudara/family.
5. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sering bertemu saat dilaksanakan TC dalam rangka pertandingan Piala Kasum Cup, dalam pelaksanaan TC tersebut Terdakwa dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sama-sama masuk team bulutangkis sehingga Terdakwa dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sering saling curhat dan membicarakan masalah rumah tangga masing-masing yang mana Terdakwa punya masalah rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga karena suami Terdakwa (Saksi-1 Kapten Inf Nuri Wahyudi) menuduh Terdakwa punya hubungan dengan Letda Cpm I. Nyoman sedangkan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) punya masalah rumah tangga yaitu masalah ekonomi.

6. Bahwa pada bulan Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) menjemput Terdakwa dan kedua anaknya yakni Saksi-3 (Nabila Syifa Ariyani) dan Rafi Haidar Akhdani untuk pergi ke Junction Cibubur, setelah tiba di Junction Terdakwa menunggu di mobil sedangkan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dan kedua anak Terdakwa masuk Junction main Time Zone dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) mengantar Terdakwa dan kedua anaknya pulang ke rumahnya.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan kedua anaknya menginap bersama Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) di kamar 419 Hotel Citra Inn Cikarang Jl. Raya Cikarang Cibarusa Cikarang Selatan Bekasi dan yang membayar sewa hotel adalah Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian cek out sekira pukul 09.10 Wib dan menuju Mall Cikarang untuk makan KFC, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan kedua anak Terdakwa pulang kerumah diantar oleh Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi).

8. Bahwa anak Terdakwa yakni Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) melihat saat menginap di kamar 419 Hotel Citra Inn Cikarang Terdakwa tidur bersama ditempat tidur kamar Hotel dengan posisi Terdakwa kemudian disamping Terdakwa adalah Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) berikutnya Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) dan adiknya bernama Rafi Haidar Akhdani dan saat itu Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur dengan posisi sedang memeluk Terdakwa begitu juga saat Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) terbangun tengah malam Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) masih tidur dengan posisi memeluk Terdakwa dan pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) bangun dan melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) merangkul Terdakwa sambil menonton televisi.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) menjemput Terdakwa dan kedua anaknya ditepi jalan dekat rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1768 SJA milik Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) selanjutnya pergi ke Mall Taman Angrek dan sekira pukul 22.00 Wib cek in di kamar 408 hotel Citra Inn Cikarang Jl. Raya Cikarang Cibarusa Cikarang Selatan Bekasi dan yang membayar sewa hotel adalah Terdakwa sebesar Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tetapi dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dan cek out pada hari minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 09.20 Wib selanjutnya menuju Mall Cikarang.

10. Bahwa saat menginap di kamar 419 hotel Citra Inn Cikarang, anak Terdakwa yakni Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) melihat Terdakwa tidur bersama ditempat tidur kamar Hotel dengan posisi Terdakwa kemudian disamping Terdakwa adalah Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) berikutnya Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) dan adiknya bernama Rafi Haidar Akhdani dan saat itu Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur dengan posisi berpelukan dengan Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat menginap di hotel Citra Inn Cikarang pada tanggal 5 Juni 2010 maupun tanggal 19 juni 2010 Terdakwa tidak tidur didalam kamar tetapi tidur di sofa yang ada di depan lift lantai empat tetapi menurut keterangan Saksi-5 (Sdr. Sait Suhendar) dan Saksi-6 (Sdr. Edi purnomo) yang saat itu bertugas sebagai security hotel dan melakukan kontrol setiap satu jam disetiap lantai hotel bahwa setiap tamu dilarang tidur di sofa yang ada didepan kamar hotel, dan apabila ada yang tidur di sofa pasti ditegur oleh security hotel Citra inn, dan saat itu Saksi-5 (Sdr. Sait Suhendar) maupun Saksi-6 (Sdr. Edi purnomo) tidak melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur di sofa yang ada dekat lift lantai empat.

12. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Hidayat Sudrajat) mengetahui dari buku jurnal kegiatan laporan harian hotel Citra Inn Cikarang, bahwa pada tanggal 04 Juni 2010 sekira pukul 23.45 Wib di hotel Citra Inn lipo Cikarang ada sebuah kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1768 SJA setelah dicek ternyata didalam kendaraan tersebut adalah Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) bersama dengan Terdakwa dan dua orang anak kecil yang kemudian cek in di kamar 419, kedua pada tanggal 19 juni 2010 sekira pukul 21.40 Wib di hotel Citra Inn lipo Cikarang ada kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1768 SJA setelah dicek didalam kendaraan tersebut adalah Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) bersama dengan Terdakwa dan dua orang anak kecil yang kemudian cek in di kamar 408.

13. Bahwa Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sering mengajak Terdakwa dan kedua anaknya jalan-jalan yakni ke Junction Cibubur sebanyak 5 (lima) kali, ke Mall Taman Anggrek sebanyak 3 (tiga) kali dan ke Taman Mini sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap mengajak jalan-jalan selalau menggunakan mobil milik Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) yakni mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1768 SJA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi-13 (Sdri. Eli Nurhayati) mengetahui dan sering melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sering menjemput Terdakwa jika Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) selaku suami Terdakwa tidak berada yakni sekira pukul 06.30 Wib dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) mengantar Terdakwa kembali sekira pukul 16.00 atau sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-13 (Sdri. Eli Nurhayati) juga sering melihat Terdakwa dan kedua anaknya dijemput dan diantar oleh Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) untuk pergi bersama-sama jalan-jalan ke Mall dan biasanya berangkat sehabis sholat magrib dan pulang sekira pukul 22.00 Wib.

15. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) kalau Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sudah membeli rumah untuk Terdakwa dan Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) "Syifa dan adik mau tidak kalau Om Beni jadi papanya" Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) menjawab "tidak mau".

16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) memergoki Terdakwa dan kedua anaknya sedang jalan-jalan bersama Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) di Junction Cibubur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1768 SJA. Selanjutnya Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) melaporkan ke Satprov Denma Mabes TNI lalu Kapten Cpm Sukanto bersama Serma I Putu Oka Ba Hartib Satprov Denma Mabes TNI datang ke Junction Cibubur. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dibawa ke Satprov Denma Mabes TNI sedangkan kedua anak Terdakwa dibawa pulang oleh kakak ipar Terdakwa bernama Letkol CKU Syamsudin Djabid.

17. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 4 Juli 2010 Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) berangkat dinas maingroup ke luar negeri dan pada tanggal 5 Juli 2010 Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu sepuluh dan tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2010 di hotel Citra Inn Cikarang Jl. Raya Cikarang Cibarusa Cikarang Selatan Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seorang wanita telah menikah yang melakukan zinah”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK III di pusdik Kowad Lembang dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan kejuruan di Pusdikpom Cimahi , selanjutnya ditempatkan di Puspomad, dan tahun 1998 di tugaskan di Mabes TNI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Letnan Dua NRP.21960201720575.
2. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2000 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) baik secara agama maupun dinas dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masingmasing bernama Nabila Syifa Ariyani dan Rafi Haidar Akhdani.
3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1990 Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) telah menikah dengan Saksi-14 (Peltu (K) Wadiati) baik secara agama maupun dinas dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sejak tahun 2004 saat Terdakwa menjadi Spri dan Satprov Denma Mabes TNI dan tidak ada hubungan saudara/family.
5. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sering bertemu saat dilaksanakan TC dalam rangka pertandingan Piala Kasum Cup, dalam pelaksanaan TC tersebut Terdakwa dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sama-sama masuk team bulutangkis sehingga Terdakwa dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sering saling curhat dan membicarakan masalah rumah tangga masing-masing yang mana Terdakwa punya masalah rumah tangga karena suami Terdakwa (Saksi-1 Kapten Inf Nuri Wahyudi) menuduh Terdakwa punya hubungan dengan Letda Cpm I. Nyoman sedangkan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) punya masalah rumah tangga yaitu masalah ekonomi.
6. Bahwa pada bulan Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) menjemput Terdakwa dan kedua anaknya yakni Saksi-3 (Nabila Syifa Ariyani) dan Rafi Haidar Akhdani untuk pergi ke Junction Cibubur, setelah tiba di Junction Terdakwa menunggu di mobil sedangkan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dan kedua anak Terdakwa masuk Junction main Time Zone dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) mengantar Terdakwa dan kedua anaknya pulang ke rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan kedua anaknya menginap bersama Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) di kamar 419 Hotel Citra Inn Cikarang Jl. Raya Cikarang Cibarusa Cikarang Selatan Bekasi dan yang membayar sewa hotel adalah Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian cek out sekira pukul 09.10 Wib dan menuju Mall Cikarang untuk makan KFC, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan kedua anak Terdakwa pulang kerumah diantar oleh Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi).

8. Bahwa anak Terdakwa yakni Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) melihat saat menginap di kamar 419 Hotel Citra Inn Cikarang Terdakwa tidur bersama ditempat tidur kamar Hotel dengan posisi Terdakwa kemudian disamping Terdakwa adalah Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) berikutnya Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) dan adiknya bernama Rafi Haidar Akhdani dan saat itu Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur dengan posisi sedang memeluk Terdakwa begitu juga saat Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) terbangun tengah malam Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) masih tidur dengan posisi memeluk Terdakwa dan pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) bangun dan melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) merangkul Terdakwa sambil menonton televisi.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) menjemput Terdakwa dan kedua anaknya ditepi jalan dekat rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1768 SJA milik Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) selanjutnya pergi ke Mall Taman Angrek dan sekira pukul 22.00 Wib cek in di kamar 408 hotel Citra Inn Cikarang Jl. Raya Cikarang Cibarusa Cikarang Selatan Bekasi dan yang membayar sewa hotel adalah Terdakwa sebesar Rp. 380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tetapi dibuat atas nama Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dan cek out pada hari minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 09.20 Wib selanjutnya menuju Mall Cikarang.

10. Bahwa saat menginap di kamar 419 hotel Citra Inn Cikarang, anak Terdakwa yakni Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) melihat Terdakwa tidur bersama ditempat tidur kamar Hotel dengan posisi Terdakwa kemudian disamping Terdakwa adalah Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) berikutnya Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) dan adiknya bernama Rafi Haidar Akhdani dan saat itu Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur dengan posisi berpelukan dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat menginap di hotel Citra Inn Cikarang pada tanggal 5 Juni 2010 maupun tanggal 19 juni 2010 Terdakwa tidak tidur didalam kamar tetapi tidur di sofa yang ada di depan lift lantai empat tetapi menurut keterangan Saksi-5 (Sdr. Sait Suhendar) dan Saksi-6 (Sdr. Edi purnomo) yang saat itu bertugas sebagai security hotel dan melakukan kontrol setiap satu jam disetiap lantai hotel bahwa setiap tamu setiap tamu dilarang tidur di sofa yang ada didepan kamar hotel, dan apabila ada yang tidur di sofa pasti ditegur oleh security hotel Citra inn, dan saat itu Saksi-5 (Sdr. Sait Suhendar) maupun Saksi-6 (Sdr. Edi purnomo) tidak melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur di sofa yang ada dekat lift lantai empat.

12. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Hidayat Sudrajat) mengetahui dari buku jurnal kegiatan laporan harian hotel Citra Inn Cikarang, bahwa pada tanggal 04 Juni 2010 sekira pukul 23.45 Wib di hotel Citra Inn lipo Cikarang ada sebuah kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1768 SJA setelah dicek ternyata didalam kendaraan tersebut adalah Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) bersama dengan Terdakwa dan dua orang anak kecil yang kemudian cek in di kamar 419, kedua pada tanggal 19 juni 2010 sekira pukul 21.40 Wib di hotel Citra Inn lipo Cikarang ada kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1768 SJA setelah dicek didalam kendaraan tersebut adalah Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) bersama dengan Terdakwa dan dua orang anak kecil yang kemudian cek in di kamar 408.

13. Bahwa Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sering mengajak Terdakwa dan kedua anaknya jalan-jalan yakni ke Junction Cibubur sebanyak 5 (lima) kali, ke Mall Taman Anggrek sebanyak 3 (tiga) kali dan ke Taman Mini sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap mengajak jalan-jalan selalau menggunakan mobil milik Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) yakni mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1768 SJA.

14. Bahwa Saksi-13 (Sdri. Eli Nurhayati) mengetahui dan sering melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sering menjemput Terdakwa jika Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) selaku suami Terdakwa tidak berada yakni sekira pukul 06.30 Wib dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) mengantar Terdakwa kembali sekira pukul 16.00 atau sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-13 (Sdri. Eli Nurhayati) juga sering melihat Terdakwa dan kedua anaknya dijemput dan diantar oleh Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) untuk pergi bersama-sama jalan-jalan ke Mall dan biasanya berangkat sehabis sholat magrib dan pulang sekira pukul 22.00 Wib.

15. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) kalau Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sudah membeli rumah untuk Terdakwa dan Terdakwa pernah bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) "Syifa dan adik mau tidak kalau Om Beni jadi papanya" Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) menjawab "tidak mau".

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) memergoki Terdakwa dan kedua anaknya sedang jalan-jalan bersama Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) di Junction Cibubur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1768 SJA. Selanjutnya Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) melaporkan ke Satprov Denma Mabes TNI lalu Kapten Cpm Sukanto bersama Serma I Putu Oka Ba Hartib Satprov Denma Mabes TNI datang ke Junction Cibubur. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dibawa ke Satprov Denma Mabes TNI sedangkan kedua anak Terdakwa dibawa pulang oleh kakak ipar Terdakwa bernama Letkol CKU Syamsudin Djabid. Pada tanggal 5 Juli 2010 Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 9 April 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, Oditur Militer mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman :

- a. Pidana Pokok :Penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Foto Copy (sesuai asli) Kutipan Akte Nikah Nomor : 1182/133/III/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracas pada tanggal 27 Maret 2000 a.n. Nuri Wahyudi dan Halimah Ria.
- Foto Copy (sesuai asli) KTP Nomor : N.I.K 09.5410.021164.0388 a.n Beni Nurhadi.
- Foto Copy (sesuai asli) tanda bukti pembayaran Hotel Citra Inn (Hotel Charges).
- Foto Copy (sesuai asli) daftar-daftar tamu Hotel Citra Inn (In House Guest List).
- Foto Copy (sesuai asli) jurnal piket security hotel Citra Inn.

Barang-barang : - Nihil.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca

: 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No : 222-K/PM II-08/AD/II/2012 Tanggal 15 Mei 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Halimah Ria Pangkat : Letda Cpm (K) Nrp. 21960201720575 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Dalam Dakwaan Primair

“Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- (satu) lembar Foto Copy (sesuai asli) Kutipan Akte Nikah Nomor : 1182/133/III/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracas pada tanggal 27 Maret 2000 a.n. Nuri Wahyudi dan Halimah Ria.
-1 (satu) lembar Foto Copy (sesuai asli) KTP Nomor : N.I.K 09.5410.021164.0388 a.n Beni Nurhadi.

-(satu) lembar Foto Copy (sesuai asli) tanda bukti pembayaran Hotel Citra Inn (Hotel Charges).

-(dua) lembar Foto Copy (sesuai asli) daftar-daftar tamu Hotel Citra Inn (In House Guest List).

-(dua) lembar Foto Copy (sesuai asli) jurnal piket security hotel Citra Inn.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/222-K/PM II-08/AD/V/2012. Tanggal 15 Mei 2012.

III. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 25 Juni 2012.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tertanggal 9 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No : 222- K/PM II-08/AD/I/2012. Tanggal 15 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar keberatan-keberatan Terdakwa dalam mengajukan Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding/Terdakwa menolak seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie tingkat pertama.
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding/Terdakwa masih tetap pada apa yang sudah tertuang dan dikemukakan dalam eksepsi maupun nota pembelaan (pledoi) yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Memori Banding ini dan dianggap pula sebagai termuat dalam Memori Banding ini.
3. Bahwa permohonan pemeriksaan Banding ini telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Bahwa putusan perkara Terdakwa Halimah Ria Pangkat Letda Cpm (K) NRP 21960201720575 Nomor: 222-K/PM II-08/AD/I/2012 diucapkan pada tanggal 15 Mei 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan pada saat itu juga Terdakwa menyatakan/mengajukan Permohonan Banding (vide Akte Permohonan Banding Nomor: APB/222-K/PM II-08/AD/V/2012 oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
5. Tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta halaman 31 dan 32 yang menyatakan memberikan pertimbangan :

"Menimbang, bahwa Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) adalah merupakan Saksi kunci dalam perkara Terdakwa ini, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-3

(Sdri. Nabila Syifa Ariyani) sangat penting dan harus didengarkan keterangannya dalam persidangan perkara Terdakwa ini, oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menolak terhadap kesaksian Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) dengan alasan Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) masih di bawah umur dan tidak pantas dimintai keterangan di persidangan dalam perkara susila, adalah tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang serta hal tersebut sudah sering dan lazim terjadi dalam praktek peradilan dengan perlakuan khusus baik lingkungan Peradilan Umum maupun dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Peradilan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasehat Hukum tersebut tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima dan oleh karenanya harus dikesampingkan".

"Menimbang, bahwa Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) menerangkan pernah pergi menginap di Hotel Citra Inn Cikarang bersama Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi), Terdakwa dan adik Saksi-3 (Rafi Haidar Akhdani) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

1. Untuk yang pertama (hari dan tanggalnya lupa) bulan Juni 2010, yang pertama menginap di kamar 419 cek in sekira pukul 22.00 Wib saat menginap di hotel di kamar 419, Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur didalam satu kamar bersama dengan posisi Terdakwa, Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi), Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) lalu adik (Rafi Haidar Akhdani) dan yang tidur pertama adik (Rafi Haidar Akhdani), sedangkan Terdakwa, Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dan Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) paling belakang karena nonton Televisi dulu, hal-hal lain yang Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) tahu saat menginap yang pertama yaitu :

- Bahwa pada saat tidur Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) memeluk Terdakwa dan pada saat tengah malam Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) terbangun, Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) masih melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) memeluk Terdakwa.

- Bahwa pada saat Saksi bangun dari tidur sekira pukul 07.00 Wib, Saksi melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) merangkul Terdakwa sambil nonton Televisi, sedangkan adik Saksi-3 (Rafi Haidar Akhdani) bercanda mengganggu Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi), selanjutnya Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dan adik Saksi-3 (Rafi Haidar Akhdani) membeli nasi udak untuk sarapan, setelah sarapan main di kamar, sedangkan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dan Terdakwa nonton Televisi sambil berangkul, sekira pukul 11.00 Wib tidur dengan posisi Terdakwa dan Saksi-2 (Mayor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf Beni Nurhadi) berpelukan, sekira pukul 13.00 Wib bangun dan cek out menuju Cikarang untuk makan slang di KFC.

2. Bahwa saat nginap yang kedua di Hotel Citra Inn Cikarang dikamar 408, Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur di dalam satu kamar bersama, dengan posisi Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) memeluk Terdakwa, disebelahnya Saksi dan adik (Rafi Haidar Akhdani), saat itu adik (Rafi Haidar Akhdani) tidur duluan sejak di perjalanan, sedangkan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi), Terdakwa dan Saksi tidur belakangan karena nonton Televisi sampai pukul 23.00 Wib".

Pemohon Banding/Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena pertimbangan tersebut hanyalah karangan dan imajinasi Majelis Hakim semata, pertimbangan tersebut nyata-nyata telah keluar dan melenceng jauh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1) Bahwa pada tanggal 26 Maret 2000 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) baik secara agama maupun dinas dan sampai sekarang telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nabila Syifa Aryani dan Rafi Haidar Akhdani.

2). Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sejak tahun 2004 saat Terdakwa menjadi Spri Dan Satprov Denma Mabes TNI dan telah memiliki tiga orang anak namun tidak ada hubungan keluarga.

3) Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sering bertemu saat dilaksanakan TC dalam rangka pertandingan Piala Kasum Cup dalam pelaksanaan TC tersebut Terdakwa dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sama-sama masuk Team Bulutangkis sehingga Terdakwa dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sering saling curhat dan membicarakan masalah rumah tangga masing-masing yang mana Terdakwa punya masalah rumah tangga karena suami Terdakwa yakni Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) menuduh Terdakwa punya hubungan dengan Letda Cpm I Nyoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) punya masalah rumah tangga yaitu masalah ekonomi.

) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul .00 Wib Terdakwa dan kedua anaknya menginap bersama Saksi-2 di kamar 419 Hotel Citra Inn Cikarang Jl. Raya Cikarang Cibarusa, Cikarang Selatan, Bekasi dan yang membayar sewa hotel adalah Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian cek out sekira pukul 09.10 Wib dan menuju Mall Cikarang untuk makan KFC, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan kedua anak Terdakwa pulang kerumah diantar oleh Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi).

) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 13.00 Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) menyempurt Terdakwa dan kedua anaknya ditepi jalan dekat rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol B 1768 SJA milik Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) selanjutnya pergi ke Mall Taman Anggrek dan sekira pukul 22.00 Wib Cek Inn di kamar 408 Hotel Citra Inn Cikarang Jl Raya Cikarang Cibarusa, Cikarang Selatan, Bekasi.

) Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) hingga pukul 03.00 Wib masih nonton Televisi dan Terdakwa berpesan kepada Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) "nanti kalau keluar kamar pintunya supaya ditutup", setelah itu Terdakwa tidak mengetahui Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) keluar kamar jam berapa, namun Terdakwa mengatakan bila Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur diluar kamar pada sofa dekat lift dan sekira jam 05.00 Wib Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) mengetuk pintu dan membuka pintu dari luar kemudian masuk ke kamar lalu bermain dengan kedua anak Terdakwa sambil nonton Televisi.

7) Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 09.20 WIB Cek Out dari Hotel Citra Inn Cikarang dan yang membayar sewa Hotel adalah Terdakwa sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tetapi dibuat atas Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi), selanjutnya menuju Mall Cikarang dan tidak kembali ke Hotel dan langsung diantar pulang ke rumah oleh Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi).

) Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Wib pergi ke daerah Kranggan Cilangkap untuk menengok rumah yang akan dibeli oleh Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi), kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 (Mayor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf Beni Nurhadi) menyempit kedua anak Terdakwa di rumah lalu bersama-sama pergi ke Junction Cibubur, selanjutnya Terdakwa bersama kedua anaknya masuk ke Junction Cibubur dan bermain Time Zone sedangkan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) menunggu di mobil.

) Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) pada sekira pukul 20.30 Wib berniat akan pulang lalu bertemu Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) suami Terdakwa dan suami Terdakwa datang dan langsung memukul kaca depan mobil sebanyak 2 kali hingga pecah lalu memukul dan menendang Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dan menelepon ke kantor, sedangkan kedua anak Terdakwa dibawa pulang oleh kakak ipar Terdakwa (Letkol Cku Syamsudin Djabid), kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dibawa ke kantor Provost Denma Mabes TNI.

c. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim dalam putusannya halaman 34-35 telah mengemukakan fakta-fakta hukum yang berbeda dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terutama pada angka 8, 9, 10, dan 11 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"8. Bahwa benar anak Terdakwa yakni Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) melihat saat menginap di kamar 419 Hotel Citra Inn Cikarang Terdakwa tidur bersama ditempat tidur kamar Hotel dengan posisi Terdakwa kemudian disamping Terdakwa adalah Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) berikutnya Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) dan adiknya bernama Rafi Haidar Akhdani dan saat itu Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur dengan posisi sedang memeluk Terdakwa begitu juga saat Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) terbangun tengah malam Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) masih tidur dengan posisi memeluk Terdakwa dan pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) bangun dan melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) merangkul Terdakwa sambil menonton Televisi.

"9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) menjemput Terdakwa dan kedua anaknya ditepi jalan dekat rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol B 1768 SJA milik Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) selanjutnya pergi ke Mall Taman Anggrek dan sekira pukul 22.00 Wib cek in di kamar 408 hotel Citra Inn Cikarang Jl. Raya Cikarang Cibarusa, Cikarang Selatan, Bekasi dan yang membayar sewa hotel adalah Terdakwa sebesar Rp 480.000, (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tetapi dibuat atas nama Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dan cek out pada hari Minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 09.20 Wib selanjutnya menuju Mall Cikarang.

"10. Bahwa benar saat menginap di kamar 419 Hotel Citra Inn Cikarang, anak Terdakwa yakni Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) melihat Terdakwa tidur bersama ditempat tidur kamar Hotel dengan posisi Terdakwa kemudian disamping Terdakwa adalah Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) berikutnya Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) dan adiknya bemama Rafi Haidar Akhdani dan saat itu Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur dengan posisi berpelukan dengan Terdakwa.

"11. Bahwa benar Terdakwa mengatakan pada saat menginap di Hotel Citra Inn Cikarang pada tanggal 5 Juni 2010 maupun tanggal 19 Juni 2010 Terdakwa tidak tidur didalam kamar tetapi tidur di sofa yang ada didepan lift lantai empat tetapi menurut keterangan Saksi-4 (Sdr. Sait Suhendar) dan Saksi-8 (Sdr. Edi Pumomo) yang saat itu bertugas sebagai security Hotel dan melakukan control setiap satu jam disetiap lantai hotel bahwa setiap tamu dilarang tidur di sofa yang ada di depan kamar hotel, dan apabila ada yang tidur di sofa pasti ditegur oleh security hotel Citra Inn dan saat itu Saksi-4 (Sdr. Sait Suhendar) maupun Saksi-8 (Sdr. Edi Purnomo) tidak melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur disofa yang ada dekat lift lantai empat".

d. Bahwa fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim saling kontradiktif/bertentangan satu sama lain disatu sisi Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidur satu kamar bersama Saksi-2 Mayor Inf Beni Nurhadi, sedangkan disisi lain pada halaman 35 Majelis Hakim dalam pertimbangannya membenarkan Terdakwa tidak tidur di dalam kamar tetapi di sofa yang ada didepan lift lantai empat, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah tidur satu kamar dengan Saksi-2 Mayor Inf Beni Nurhadi.

e. Bahwa fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak beralasan, karena fakta-fakta tersebut disimpulkan oleh Majelis Hakim hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi, yaitu Saksi-3 Nabila Syifa Ariyani, seorang anak di bawah umur (10 tahun) dan pada saat memberikan keterangan di persidangan yang bersangkutan tidak dibawah disumpah. Oleh karena keterangan Saksi-3 tersebut diberikan tidak di bawah sumpah maka keterangannya tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah, meskipun sesuai satu dengan yang lain {lihat Pasal 173 ayat (7) UU No. 31 Tahun 1997}, sehingga tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Kemudian berdasarkan fakta di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-3 Nabila Syifa Aryani dibantah oleh keterangan Saksi-2 Mayor Inf Beni Nurhadi dan Terdakwa.

f. Bahwa oleh karena putusan Judex Factie tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang didasarkan bukan pada alat bukti yang sah, maka demi hukum Dakwaan Primair Oditur Militer bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-2 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

g. Bahwa disamping itu, Majelis Hakim yang telah mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa yang telah berpelukan dengan Saksi-2 Mayor Inf Beni Nurhadi hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi di bawah umur dan tidak disumpah, yaitu keterangan Saksi-3 Nabila Syifa Aryani. Oleh karena hanya ada satu orang saksi yang menerangkan tentang tuduhan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap perkara yang demikian berlaku asas *ulus testis nullus testis*, keterangan satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, karena saksi-saksi lain tidak memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah berpelukan dengan Saksi-2 Mayor Inf Beni Nurhadi. Terhadap perkara yang demikian Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana (lihat Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28 K/Kr/1977 dengan kaidah hukum: *Judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena mendasarkan putusannya atas keterangan saksi satu orang saja, sedangkan para terduduk mangkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberikan petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan. Kemudian berdasarkan fakta di persidangan keterangan Saksi-3 Nabila Syifa Aryani dibantah oleh keterangan Saksi-2 Mayor Inf Beni Nurhadi.

h. Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum karena telah memberikan pertimbangan hanya berdasarkan pada keterangan satu orang saksi di bawah umur dan tidak disumpah, maka sudah sepatutnya putusan Judex Factie tingkat pertama harus dibatalkan.

6. Keberatan penasehat hukum/terdakwa terhadap pertimbangan majelis hakim tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

a. Bahwa Majelis Hakim pada halaman 41 dan 42 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari menginap dan tidur dalam satu kamar dengan laki-laki lain yang bukan mukhrimnya apalagi masing-masing terkait tali perkawinan yang sah dengan suami maupun isterinya masing-masing adalah merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar hukum baik secara hukum agama sesuai keyakinan Terdakwa, secara hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun rasa kepatutan dan kesopanan yang ada dalam masyarakat setempat namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan dari diri Terdakwa.

2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri dan hanya mengikuti hawa nafsu semata sehingga tidak lagi memperdulikan norma agama, norma kesopanan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ataupun aturan-aturan hukum yang ada.

. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangganya sendiri dengan Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) yang dapat berpengaruh buruk terhadap perkembangan mental psikologi anak-anaknya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TN1 dalam pandangan masyarakat umum.

b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlalu berlebihan dan sangat subyektif. Seperti apa yang telah diuraikan di atas, lagi-lagi Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan tanpa didasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahkan pertimbangan tersebut di atas justru kontradiktif dengan pertimbangan lainnya (masih di halaman 42) yang menyatakan:

Menimbang, bahwa tujuan Majelis menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini sungguh sangatlah bijak, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana agar Terdakwa dapat insaf dari perbuatan-perbuatan tercela dan kembali menjadi prajurit yang baik yang berfalsafah Pancasila dan Sapta Marga. Namun sungguh sangatlah disayangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tujuan mulia Majelis Hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan tersebut hanyalah retorika belaka, karena pada akhirnya Terdakwa harus meninggalkan dinas keprajuritannya dengan cara yang tidak dikehendaki, yaitu dengan cara dipecat.

c. Bahwa agar tujuan pemidanaan seperti tersebut di atas dapat tercapai serta dengan memperhatikan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali tidak akan mengakibatkan goncangnya sendi-sendi ketertiban dalam kehidupan militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan menerima dan memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding dari Terdakwa Letnan Dua Cpm (K) Halimah Ria NRP 21960201720575.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 222-K/PM II-08/AD/I/2012 tanggal 15 Mei 2012.

Untuk kemudian :

Mengadili Sendiri :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Oditur Militer.
- . Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti kedudukan semula.
- . Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra / tanggapan Memori banding tertanggal 20 Desember 2011, yang pokoknya sebagai berikut :

Setelah mempelajari dengan seksama isi memori banding tersebut yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pemohon Banding melalui kuasa hukumnya keberatan atas putusan tersebut, khususnya mengenai hukuman pidana tambahan "Dipecat dari dinas militer" dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertimbangan Hukum.

1. Bahwa prinsipnya Pemohon Banding/Terdakwa menolak seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan *judex factie* tingkat pertama.

2. Bahwa prinsipnya Pemohon Banding/Terdakwa masih tetap pada apa yang sudah tertuang dan dikemukakan dalam eksepsi maupun nota pembelaan (*Pledoi*) yang telah disampaikan pada Persidangan tingkat pertama di Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Memori Banding ini dan dianggap pula sebagai termuat dalam Memori banding ini.

3. Bahwa permohonan pemeriksaan Banding ini telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Bahwa putusan perkara Terdakwa Halimah Ria Pangkat Letda Cpm (K) NRP 21960201720575 Nomor: 222-K/PM II-08/AD/II/2012 diucapkan pada tanggal 15 Mei 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan pada saat itu juga Terdakwa menyatakan/ mengajukan Permohonan Banding (*Vide* Akte Permohonan Banding Nomor: APB/222-K/PMII-08/AD/II/2012 oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 220 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.

5. Tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta halaman 31 dan 32 yang menyatakan memberikan pertimbangan :

"Menimbang, bahwa Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) adalah merupakan Saksi kunci dalam perkara Terdakwa ini, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) sangat penting dan harus didengarkan keterangannya dalam Persidangan perkara Terdakwa ini, oleh karena itu keberatan Penasehat hukum Terdakwa yang menolak terhadap kesaksian Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) dengan alasan Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) masih dibawah umur dan tidak pantas dimintai keterangan di persidangan dalam perkara susila, adalah tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang serta hal tersebut sudah sering dan lazim terjadi dalam praktek peradilan dengan perlakuan khusus baik lingkungan Peradilan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasehat Hukum tersebut tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima dan oleh karenanya harus dikesampingkan".

"Menimbang, bahwa Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) menerangkan pernah pergi menginap di hotel Citra Inn Cikarang bersama Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi), Terdakwa dan adik Saksi-3 (Rafi Haidar Akhadani) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk yang pertama (hari dan tanggalnya lupa) bulan Juni 2010, yang pertama menginap di kamar 419 cek in sekira pukul 22.00 Wib saat menginap di hotel di kamar 419, Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur di dalam satu kamar bersama dengan posisi Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi), Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) lalu adik (Rafi Haidar Akhdani), sedangkan Terdakwa, Saksi-2 (Mayor Ulf Beni Nurhadi) dan Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) paling belakang karena nonton televise dulu, hal-hal lain yang Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) tahu saat menginap yang pertama yaitu :

a. Bahwa pada saat tidur Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) memeluk Terdakwa dan pada saat tengah malam Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) terbangun, Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) masih melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) memeluk Terdakwa.

b. Bahwa pada saat Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) merangkul Terdakwa sambil nonton televise, sedangkan adik Saksi-3 (Rafi Haidar Akhdani) bercanda mengganggu Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi), selanjutnya Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dan adik Saksi-3 (Rafi Haidar Akhdani) membeti nasi uduk untuk sarapan, setelah sarapan main ke kamar, sedangkan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dan Terdakwa nonton Televisi sambil berangkulan, sekira pukul 11.00 Wib tidur dengan posisi Terdakwa dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) berpelukan, sekira pukul 13.00 Wib bangun dan cek out menuju Cikarang untuk makan siang di KFC.

2. Bahwa saat menginap yang kedua di hotel Citra Inn Cikarang dikamar 408, Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur di dalam satu kamar bersama, dengan posisi Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) memeluk Terdakwa, di sebelahnya Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dan adik (Rafi Haidar Akhdani), saat itu adik (Rafi Haidar Akhdani) tidur duluan sejak di pedalanan, sedangkan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi), Terdakwa dan Saksi-2 (Beni Nurhadi tidur belakangan) (arena nonton televisi sampai pukul 23.00 Wib.

Pemohon Banding/Terdakwa menanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pemohon Banding/Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena pertimbangan tersebut hanyalah karangan dan imajinasi Majelis Hakim semata, pertimbangan tersebut nyata-nyata telah keluar dan melenceng jauh dari fakta-fakta yang terungkap di Persidangan.

b. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim dalam putusannya halaman 34-35 telah mengemukakan fakta-fakta hukum yang berbeda dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terutama pada angka 8,9,10 dan 11 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"8 Bahwa benar anak Terdakwa yakni Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Aryani) melihat saat menginap di kamar 419 hotel Citra Inn Cikarang Terdakwa tidur bersama ditempat tidur kamar hotel dengan posisi Terdakwa kemudian disamping Terdakwa adalah Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) berikutnya Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Aryani) dan adiknya bernama Rafi Haidar Akhdani dan saat itu Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Aryani) melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur dengan posisi sedang memeluk Terdakwa begitu juga saat Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Aryani) terbangun tengah malam Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Aryani) melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) masih tidur dengan posisi memeluk Terdakwa dan pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Aryani) bangun dan melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) merangkul Terdakwa sambil nonton televisi.

"9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) menjemput Terdakwa dan kedua anaknya di tepi jalan dekat rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B1768-SJA milik Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) selanjutnya pergi ke Mall Taman Anggrek dan sekira pukul 22.00 Wib cek in di kamar 408 hotel Citra In Cikarang jalan Raya Cikarang, Cibarus, Cikarang Selatan, Bekasi dan yang membayar swa hotel adalah Terdakwa sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tetapi dibuat atas nama Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dan cek out pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 09.20 Wib selanjutnya menuju Mall Cikarang.

"10. Bahwa benar saat menginap di kamar 419 hotel Citra Inn Cikarang, anak Terdakwa yakni Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Aryani) melihat Terdakwa tidur bersama di tempat tidur kamar hotel dengan posisi Terdakwa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Terdakwa adalah Saksi-2 (Mayor Int Beni Nurhadi) berikutnya Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Aryani) dan adiknya bersama Refi Haider Akhdoni dan spat itu Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Aryani) melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur dengan berpelukan dengan Terdakwa.

"11 Bahwa benar Terdakwa mengatakan pada saat menginap di hotel Citra Inn Cikarang pada tanggal 5 Juni 2010 maupun tanggal 19 Juni 2010 Terdakwa tidak tidur di dalam kamar tetapi tidur di sofa yang ada di depan lift lantai empat tetapi menurut keterangan Saksi-4 (Sdr. Sait Suhendar) dan Saksi-8 (Sdr. Edi Purnomo) yang saat itu bertugas sebagai Security betel melakukan control setiap satu jam disetiap lantai hotel bahwa setiap tamu dilarang tidur di sofa yang ada di depan kamar hotel, dan apabila ada yang tidur di sofa pasti ditegur oleh Security hotel Citra Inn dan saat itu Saksi-4 (Sdr. Salt Suhendar) maupun Saksi-8 (Sdr. Edi Purnomo) tidak melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nuhadi) tidur di sofa yang ada di dekat lif lantai empat.

c. Bahwa fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Saling kontradiktif/bertentangan satu sama lain di satu sisi Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidur satu kamar bersama Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi), sedangkan disisi lain pada halaman 35 Majelis Hakim dalam pertimbangannya membenarkan Terdakwa tidak tidur di dalam kamar tetapi di sofa yang ada di depan lift lantai empat, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah tidur satu kamar dengan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi).

d. Bahwa fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak beralasan, karena fakta-fakta tersebut disimpulkan oleh Majelis Hakim hanya didasarkan keterangan satu orang Saksi, yaitu Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Aryani) seorang anak dibawah umur (10 tahun) dan pada saat memberikan keterangan di Persidangan yang bersangkutan tidak dibawah sumpah. Oleh karena keterangan Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Aryani) tersebut diberikan tidak dibawah sumpah maka keterangannya tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah, meskipun sesuai satu dengan yang lain (lihat Pasal 173 ayat (7) UU No. 31 tahun 1997) sehingga tidak cukup alas an lagi Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Kemudian berdasarkan fakta di Persidangan keterangan Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Aryani) dibantah oleh keterangan Saksi-2 Mayor Ire Beni Nurhadi dan Terdakwa.

e. Bahwa oleh karena Putusan Judex Factie tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang didasarkan bukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah, maka demi hukum Dakwaan Primair Oditur Militer bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

f. Bahwa disamping itu, Majelis Hakim yang telah mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa yang telah berpelukan dengan Saksi-2 Mayor Inf Beni Nurhadi hanya didasarkan pada keterangan satu orang Saksi di bawah umum dan tidak disumpah, yaitu keterangan Saksi-3 Nabila Syifa Aryani. Oleh karena hanya ada satu orang Saksi yang menerangkan tentang tuduhan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap perkara demikian berlaku ulus testis nullus testis, keterangan satu orang Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, karena Saksi-saksi lain tidak memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah berpelukan dengan Saksi-2 Mayor Inf. Beni Nurhadi. Terhadap perkara yang demikian Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana (khat Psai 171 UU Nomor 31 tahun 1997). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 28 K/Kr/1977 dengan kaidah hukum : Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena mendasarkan putusannya atas keterangan Saksi satu orang saja, sedangkan para tertuduh mangkir dan keterangan Saksi lainnya tidak memberikan petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan. Kemudian berdasarkan fakta di persidangan keterangan Saksi-3 Nabila Syifa Aryani dibantah oleh keterangan Saksi-2 Mayor Inf Beni Nurhadi.

g. Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum karena telah memberikan pertimbangan hanya berdasarkan pada keterangan satu orang Saksi di bawah umur dan tidak disumpah, maka sudah sepatutnya putusan Judex factie tingkat pertama harus dibatalkan.

6. Keberatan Penasehat Hukum/Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tentang penjatuhan pidana tambahan.

a. Bahwa Majelis Hakim pada halaman 41 dan 42 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari menginap dan tidur dalam satu kamar dengan faki-laki fain yang bukan mugkrimnya apalagi masing-masing tercait tali perkawinan yang sah dengan suami maupun isterinya masing-masing adalah merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar hukum baik secara hukum agama sesuai keyakina Terdakwa, secara hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun rasa kepatutan dan kesopanan yang ada dalam masyarakat setempat namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan dari diri Terdakwa.
2. Bahwa motifasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan did dan hanya mengikuti hawa nafsu semata sehingga tidak lagi memperdulikan norma agama, norma kesopanan dan kepatutan yang berfaku dalam masyarakat ataupun aturan-aturan hukum yang ada.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangganya sendiri dengan Saksi I Kapten Inf Nur Wahyudi yang dapat berpengaruh buruk terhadap perkembangan mental psikologi anak-anaknya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.

b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlalu berlebihan dan sangat subyektif. Seperti apa yang telah diuraikan di atas, lagi-lagi Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan tanpa didasari fakta-fakta yang terungkap di Persidangan. Bahkan peitimbangan tersebut di atas justru kontradiktif dengan pertimbangan lainnya (masih di halaman 42) yang menyatakan :

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan Pidana tidaklah semata-mata hanya mernidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang balk sesuai dengan falsafah Pancasila.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini sungguh sangatlah bijak, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana agar Terdakwa dapat insaf dari perbuatan-perbuatan tercela dan kembali menjadi prajurit yang baik dan berfasalfah Pancasila dan Sapta Marga. Namun sungguh sangatlah disayangkan bahwa tujuan mulia Majelis Hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan tersebut hanyalah retorika belaka, karena pada akhirnya Terdakwa harus meninggalkan dinas keprajuritan dengan cara yang tidak dikehendaki, yaitu dengan cara dipecat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa agar tujuan pemidanaan seperti tersebut diatas dapat tercapai serta dengan memperhatikan pada fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, oleh karenanya tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali tidak akan mengakibatkan goncangnya sendi-sendi ketertiban kehidupan militer.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan menerima dan memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Terdakwa Letnan Dua Cprn (K) Halimah Ria NRP. 2960201720575.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor: 222-K/PMII-08/AD/I/2011 tanggal 15 Mei 2012.

Untuk kemudian :

MENGADILI SENDIRI

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Oditur Militer.
2. Mengembalikan nama balk, harkat dan martabat Terdakwa seperti kedudukan semula.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Berdasarkan uraian pendapat tersebut di atas, maka Oditur Militer memandang sebagai berikut :

- a. Dari keberatan Terdakwa di atas terhadap Putusan Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta terlihat bahwa kurang seriusan Terdakwa dalam mengikuti jalannya persidangan dan terkesan Memori Banding yang diajukan Terdakwa adalah menjiplak atau menyadur perkara yang ada kaitannya dengan perkara Terdakwa sehingga dalam memori Banding masih menyembunyikan keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Minter II-08 Jakarta. Untuk itu keberatan di atas harus dikesampingkan.
- b. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Milker II-08 Jakarta dalam menjatuhkan vonis pidana tambahan tersebut telah mengabaikan fakta-fakta yang relevan dan lengkap dalam persidangan, bila dicermati Putusan tersebut sangat dipengaruhi unsur subyektivitas dan terkesan justice order (yang harus dihindari, karena menimbulkan ketidakadilan).
- c. Ungkapan Terdakwa terlalu mengada-ada dan tidak berdasar sebab Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap Terdakwa tersebut sama sekali tidak mengabaikan fakta-fakta yang relevan dan Majelis Hakim telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak sedikitpun dipengaruhi unsur subyektivitas (Justice order).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Anggapan Terdakwa di atas adalah tidak benar karena didalam persidangan telah terungkap fakta-fakta yang mendukung dan terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Oditor untuk menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana tambahan diberhentikan dari dinas militer TNI AD sebab fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut meyakinkan pula Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis pidana bagi Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim tidak bersifat subyektif dan Putusan Majelis Hakim tersebut telah adil dan seimbang dengan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

e. Bahwa pendapat Terdakwa yang menyatakan bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa "tidak berkepentingan" baik secara langsung maupun tidak langsung, baik terhadap diri sendiri maupun Kesatuan dan bebas dari penekanan maupun perintah, penekanan maupun pengaruh atau pesanan dari pihak lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 150 Undang-undang No. 31 tahun 1997.

f. Bahwa pendapat Terdakwa di atas terlalu mengada-ada, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa telah benar-benar menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 150 ayat (1) artinya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlepas dari kepentingan untuk dirinya sendiri baik langsung ataupun tidak langsung, dengan demikian tidak satupun ada pengaruh dari pihak-pihak lain.

g. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan pada dasarnya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dalam Tuntutan Oditor Militer.

h. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan. Apalagi Terdakwa di dalam melakukan perbuatan asusila tersebut dilakukan dengan seorang Perwira Menengah yang sudah berkeluarga yang menikah secara kedinasan maupun Terdakwa sudah mempunyai suami.

i. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan asusila dengan sesama anggota TNI dan Terdakwa tidak menghiraukan STR dari Kasad yaitu :

- Surat Telegram dari Kasad Nomor STR/496/2003 tanggal 13 Juli 2003 memberikan tindakan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan karena tindak pidana Susila melibatkan istri anggota TNI AD.
- Surat Telegram dari Kepala Staf Angkatan Darat Nomor STR/227/2006 tanggal 27 Juni 2006 memberikan tindakan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan karena tindak pidana Susila melibatkan istri anggota TNI AD.
- Surat Telegram dari Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 memberikan tindakan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan karena tindak pidana Susila melibatkan istri anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Terhadap keberatan alinea kelima.

Bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang mempermasalahkan keterangan anak dibawah umur dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa sesuai pasal 162 huruf a Undang-undang RI No. 31 tahun 1997, bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa disumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) Tahun dan belum pernah kawin artinya bahwa anak dibawah umur dapat saja dimintai keterangannya sekalipun masih dibawah umur, namun nilai keterangan saksi tersebut dapat juga dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang memperkuat keterangan saksi lainnya dan petunjuk-petunjuk lainnya, asalkan di persidangan mendengar keterangan anak tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku orang tuanya.

Bahwa keterangan saksi (Mayor Inf Beni Nurhadi) dan Terdakwa yang mengakui keberadaan mereka di kamar 419 Hotel Citra Inn Cikarang padahal diketahui oleh umum hotel atau tempat penginapan manapun hanya dapat dihuni oleh keluarga dalam status berkeluarga yaitu suami istri yang sah sementara Terdakwa status bersuami (bukan saksi Mayor Inf Beni Nurhadi) demikian juga saksi (Mayor Inf Beni Nurhadi) status beristri bukan Terdakwa sehingga keberadaan Terdakwa dan Saksi di Hotel tersebut adalah tidak sah dan dilarang oleh adat istiadat setempat, kedinasan TNI apalagi dalam hukum agama karena antara Terdakwa dan saksi (Mayor Inf Beni Nurhadi) bukan berstatus suami istri.

Bahwa keberadaan Saksi (Mayor Inf Beni Nurhadi) di kamar 419 Hotel Citra Inn Cikarang tersebut dan pada jam 03.00 Wib mengakui tidur di sofa hotel depan lift lantai 4 adalah alasan yang tidak masuk akal, karena peraturan hotel dimanapun termasuk hotel Citra Inn Cikarang menerapkan suatu aturan yang diketahui oleh umum termasuk yang beristirahat di hotel tersebut bahwa untuk tidur, beristirahat haruslah di kamar hotel dan dilarang tidur atau tidur-tiduran di sofa, karena sofa di depan kamar hotel/ di lobby adalah tempat duduk untuk para tamu hotel dalam jam-jam tertentu, hal ini dikuatkan oleh keterangan para Saksi yaitu Sait Suhendar (Security Hotel Citra Inn Cikarang).

Menimbang : Bahwa khusus untuk kasus kesusilaan termasuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini memang menemukan alat bukti Saksi tidak semudah perkara yang lain, karena pasti dilakukan dalam suatu kamar yang ada pintu dan jendelanya serta ada orang lain yang ikut tidur disitu (Hotel Citra Inn Cikarang). Atau ada petugas Hotel yang dapat melihat ke arah kamar yang dihuni oleh Terdakwa dan Saksi (Mayor Inf Beni Nurhadi) namun dalam perkara Terdakwa ini dapat diperoleh banyak petunjuk baik dari para Saksi dan Terdakwa apalagi dilihat sendiri dan langsung oleh Saksi Nabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syifa Ariyani yang juga anak kandung Terdakwa, sehingga walaupun Saksi Nabila Syifa Ariyani memberikan keterangan tidak disumpah, namun nilai kebenaran dan kejujuran keterangan saksi Nabila Syifa Ariyani adalah sangat tinggi sebagai petunjuk yang memperkuat keterangan para Saksi lainnya dan Majelis Hakim Banding meyakinkannya bahwa apa yang dilihat oleh Saksi Nabila Syifa Ariyani adalah fakta dan kebenaran serta kejujuran apa yang dilihat secara langsung saat itu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Mayor Inf Beni Nurhadi sebagaimana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima.

Menimbang : Terhadap keberatan keenam.

Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Banding berpendapat terhadap Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara apabila dipandang bahwa Terdakwa tersebut tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan bahkan apabila dengan perbuatan tersebut dibiarkan dan Terdakwa tetap berada dalam dinas militer akan menimbulkan keresahan didalam kehidupan prajurit, khususnya bagi prajurit TNI yang sudah menikah dan juga akan terjadi kesulitan bagi pembinaan disatuan sehingga apabila Terdakwa tetap dipertahankan maka ada kekhawatiran yang berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya maka terhadap Terdakwa dipandang perlu dipisahkan selamanya dari kedinasan dengan memecat dari dinas TNI.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra bandingnya sependapat dan mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku pengadilan tingkat banding tidak akan menanggapihnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang terbukti didakwakan oleh Oditur Militer dalam persidangan yaitu dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-2 KUHP sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK III di pusdik Kowad Lembang dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan kejuruan di Pusdikpom Cimahi , selanjutnya ditempatkan di Puspomad, dan tahun 1998 di tugaskan di Mabes TNI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Letnan Dua NRP.21960201720575. .

. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2000 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) baik secara agama maupun dinas dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nabila Syifa Ariyani dan Rafi Haidar Akhdani.

3. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 1990 Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) telah menikah dengan Saksi-14 (Peltu (K) Wadiati) baik secara agama maupun dinas dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sejak tahun 2004 saat Terdakwa menjadi Spri dan Satprov Denma Mabes TNI dan tidak ada hubungan saudara/family.

5. Bahwa benar pada bulan Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) menjemput Terdakwa dan kedua anaknya yakni Saksi-3 (Nabila Syifa Ariyani) dan Rafi Haidar Akhdani untuk pergi ke Junction Cibubur, setelah tiba di Junction Terdakwa menunggu di mobil sedangkan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dan kedua anak Terdakwa masuk Junction main Time Zone dan sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) mengantar Terdakwa dan kedua anaknya pulang ke rumahnya.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan kedua anaknya menginap bersama Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) di kamar 419 Hotel Citra Inn Cikarang Jl. Raya Cikarang Cibarusa Cikarang Selatan Bekasi dan yang membayar sewa hotel adalah Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian cek out sekira pukul 09.10 Wib dan menuju Mall

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang untuk makan KFC, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan kedua anak Terdakwa pulang kerumah diantar oleh Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi).

7. Bahwa benar anak Terdakwa yakni Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) melihat saat menginap di kamar 419 Hotel Citra Inn Cikarang Terdakwa tidur bersama ditempat tidur kamar Hotel dengan posisi Terdakwa kemudian disamping Terdakwa adalah Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) berikutnya Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) dan adiknya bernama Rafi Haidar Akhdani dan saat itu Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur dengan posisi sedang memeluk Terdakwa begitu juga saat Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) terbangun tengah malam Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) masih tidur dengan posisi memeluk Terdakwa dan pagi harinya sekira pukul 07.00 Wib Saksi-3 (Sdr. Nabila Syifa Ariyani) bangun dan melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) merangkul Terdakwa sambil menonton televisi.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) menjemput Terdakwa dan kedua anaknya ditepi jalan dekat rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1768 SJA milik Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) selanjutnya pergi ke Mall Taman Angrek dan sekira pukul 22.00 Wib cek in di kamar 408 hotel Citra Inn Cikarang Jl. Raya Cikarang Cibarusa Cikarang Selatan Bekasi dan yang membayar sewa hotel adalah Terdakwa sebesar Rp. 480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tetapi dibuat atas nama Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dan cek out pada hari minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 09.20 Wib selanjutnya menuju Mall Cikarang.

9. Bahwa benar saat menginap di kamar 419 hotel Citra Inn Cikarang, anak Terdakwa yakni Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) melihat Terdakwa tidur bersama ditempat tidur kamar Hotel dengan posisi Terdakwa kemudian disamping Terdakwa adalah Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) berikutnya Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) dan adiknya bernama Rafi Haidar Akhdani dan saat itu Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur dengan posisi berpelukan dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa mengatakan pada saat menginap di hotel Citra Inn Cikarang pada tanggal 5 Juni 2010 maupun tanggal 19 juni 2010 Terdakwa tidak tidur didalam kamar tetapi tidur di sofa yang ada di depan lift lantai empat tetapi menurut keterangan Saksi-5 (Sdr. Sait Suhendar) dan Saksi-6 (Sdr. Edi purnomo) yang saat itu bertugas sebagai security hotel dan melakukan kontrol setiap satu jam disetiap lantai hotel bahwa setiap tamu setiap tamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang tidur di sofa yang ada didepan kamar hotel, dan apabila ada yang tidur di sofa pasti ditegur oleh security hotel Citra inn, dan saat itu Saksi-5 (Sdr. Sait Suhendar) maupun Saksi-6 (Sdr. Edi purnomo) tidak melihat Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) tidur di sofa yang ada dekat lift lantai empat.

11. Bahwa benar Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sering mengajak Terdakwa dan kedua anaknya jalan-jalan yakni ke Junction Cibubur sebanyak 5 (lima) kali, ke Mall Taman Anggrek sebanyak 3 (tiga) kali dan ke Taman Mini sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap mengajak jalan-jalan selalau menggunakan mobil milik Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) yakni mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1768 SJA.

12. Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) kalau Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) sudah membeli rumah untuk Terdakwa dan Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) "Syifa dan adik mau tidak kalau Om Beni jadi papanya" Saksi-3 (Sdri. Nabila Syifa Ariyani) menjawab "tidak mau".

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) memergoki Terdakwa dan kedua anaknya sedang jalan-jalan bersama Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) di Junction Cibubur dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1768 SJA. Selanjutnya Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) melaporkan ke Satprov Denma Mabes TNI lalu Kapten Cpm Sukanto bersama Serma I Putu Oka Ba Hartib Satprov Denma Mabes TNI datang ke Junction Cibubur. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 (Kapten Inf Nuri Wahyudi) dan Saksi-2 (Mayor Inf Beni Nurhadi) dibawa ke Satprov Denma Mabes TNI sedangkan kedua anak Terdakwa dibawa pulang oleh kakak ipar Terdakwa bernama Letkol CKU Syamsudin Djabid.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 222-K/PM II-08/AD/I/2012 tanggal 15 Mei 2012, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dalam Putusan ini dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 222-K/PM II-08/AD/I/2012 tanggal 15 Mei 2012 Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding. Oleh karenanya haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 281 ke-2 KUHP, Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Pasa 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor: 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : . Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Halimah Ria pangkat Letda Cpm (K) Nrp. 21960201720575.
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 222- K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 15 Mei 2012 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hidayat Manao, SH. Kolonel Chk Nrp. 33396 selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum. Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk Nrp. 34166,

masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, SH. Kapten Chk (K) Nrp.548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hidayat Manao, SH
Kolonel Chk Nrp. 33396

Hakim Anggota I

Sinoeng Hardjanti, SH., M.Hum.
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota II

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani Pane, SH.
Kapten Chk (K) Nrp.548719

masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, SH. Kapten Chk (K) Nrp.548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH
Kolonel Chk Nrp. 33396

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH., M.Hum.
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Suryani Pane, SH.
Kapten Chk (K) Nrp.548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Suryani Pane, SH.
Kapten Chk (K) Nrp.548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)